



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN CALON
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 46/KA-MoU/XII/2021
NOMOR : 560/5100**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08/12/2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SURYA** : Bupati Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12.359 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12.354 Tahun 2021 tentang

PARAF PIHAK KESATU

Ed. A.

PARAF PIHAK KEDUA

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, berkedudukan di Kisaran, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

PARAF PIHAK KESATU


PARAF PIHAK KEDUA

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tentang Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Asahan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini tentang Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Asahan dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergitas dalam upaya penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Asahan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Asahan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Asahan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Asahan;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Asahan;

PARAF PIHAK KESATU


PARAF PIHAK KEDUA

- d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Asahan; dan
- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya batas waktu Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan email, ditujukan kepada:

a. PIHAK KESATU

Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021 - 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Sumatera Utara

Alamat : Jalan Pendidikan No 357 Desa Marindal I

Telepon : 08116000650

Email : bp3tki.medan@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Bupati Asahan

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

Email : tapem.asahan@gmail.com

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan

Alamat : Jalan Turi No. 2, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota
Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Faksimili : 0623 - 44097

Email : naker079404@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

**Pasal 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

PARAF PIHAK KESATU

FD - A

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 10
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

PARAF PIHAK KESATU

ES - A

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SURYA

The signature block for PIHAK KEDUA features a blue ink signature over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'BUPATI' at the top, 'METERAI TEMPER' in the center, and 'SAHAN' at the bottom. To the left of the stamp is a vertical yellow and green stamp with the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'DAUJX605572600'.

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

The signature block for PIHAK KESATU features a blue ink signature over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA' around the perimeter and 'KE' at the bottom.

PARAF PIHAK KESATU



The box contains the text 'PARAF PIHAK KESATU' and a blue ink signature.

PARAF PIHAK KEDUA



The box contains the text 'PARAF PIHAK KEDUA' and is currently empty.

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN ASAHAN**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Instansi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Sumatera Utara	DIPA UPT BP2MI Medan	Januari 2022	V	V	V	Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berpartisipasi dalam tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	1. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu 2. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BP2MI Medan/APBD Kab Asahan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	1. Melakukan persiapan administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Terlatihnya pencari kerja	Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
3.	Facilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia	1. Facilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia: c. Facilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kabupaten Asahan	APBD Kab Asahan/DIPA UPT BP2MI Medan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Menyelenggarakan Pelatihan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia berwirausaha/wirausaha baru
						V	V	V	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia
						V	V	V	Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data Calon Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi	Data Calon Pekerja Migran Indonesia yang terverifikasi
						V	V	V	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran
						V	V	V	Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Melakukan pengawasan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BP2MI Medan / APBD Kab Asahan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	1. Menyediakan data Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya 2. Melakukan fasilitasi pendampingan dalam pengajuan KUR PMI	Memfasilitasi Sosialisasi dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan SDM Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Terlathnya Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarga	Meningkatnya Calon Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
		2. Fasilitasi Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia										
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BP2MI Medan / APBD Kab Asahan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	1. Membantu Kepengurusan Administrasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia 2. Memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BF3MI Medan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	1. Menerima pengaduan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya / perwakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia	1. Menerima pengaduan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya 2. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian dan tindak lanjut	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/permasalahan Pekerja Migran Indonesia
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BP2MI Medan / APBD Kab Asahan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Menyelenggarakan Pelatihan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia	Terlathnya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia	Fasilitasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BP2MI Medan / APBD Kab Asahan	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	Melakukan verifikasi dokumen akhir	Memberikan informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkatnya Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
5.	Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Kabupaten Asahan	DIPA UPT BP2MI Medan/APBD Kab.Asahn	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	V	V	V	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Melakukan Sosialisasi Peluang Kerja untuk Menjadi Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia

